

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Perjokian tugas di perguruan tinggi merupakan praktik yang bertentangan dengan tujuan pendidikan dan prinsip kejujuran akademik. Tindakan ini melanggar substansi UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional karena karya ilmiah harus dihasilkan secara mandiri, serta berpotensi melanggar UU No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta karena mencantumkan nama mahasiswa sebagai pencipta atas karya yang dibuat orang lain. Secara administratif, praktik tersebut dapat berakibat pada pembatalan nilai, sanksi akademik, hingga pencabutan gelar. Dalam perspektif KUHPerdara, hubungan antara mahasiswa dan penjoki merupakan perjanjian yang tidak sah. Hal ini karena tidak terpenuhinya syarat “sebab yang halal” dalam Pasal 1320 KUHPerdara, di mana tujuan perjanjian bertentangan dengan kesusilaan dan ketertiban umum sebagaimana Pasal 1337, sehingga perjanjian tersebut tidak memiliki kekuatan hukum dan dianggap batal menurut Pasal 1335 KUHPerdara.
2. Perjokian tugas di perguruan tinggi dalam perspektif hukum ekonomi syariah pada dasarnya menyerupai akad ijarah karena adanya transaksi jasa dengan imbalan tertentu antara mahasiswa dan penjoki. Namun demikian, praktik ini tidak memenuhi syarat sah ijarah menurut ketentuan fikih muamalah. Objek akad berupa pengerjaan tugas akademik merupakan

kewajiban personal mahasiswa yang tidak boleh dialihkan kepada pihak lain. Selain itu, manfaat jasa yang dihasilkan dari perjokian tugas mengandung unsur kecurangan, penipuan (*ghisy* dan *tadlis*), serta bertentangan dengan prinsip ta'awun sebagaimana diatur dalam QS. Al-Maidah ayat 2. Oleh karena itu, akad ijarah dalam praktik perjokian tugas dapat dikategorikan sebagai akad fasid atau batal, dan upah (ujrah) yang diperoleh dari praktik tersebut tidak dapat dihukumi halal karena bertentangan dengan nilai-nilai kejujuran, keadilan, dan kemaslahatan dalam syariat Islam.

B. Saran

1. Bagi mahasiswa, diharapkan dapat meningkatkan kesadaran akan kejujuran dan tanggung jawab akademik dengan menyelesaikan tugas perkuliahan secara mandiri sebagai bagian dari proses pembelajaran.
2. Bagi Perguruan Tinggi, disarankan untuk memperkuat pengawasan dan penegakan aturan terkait pelanggaran akademik, serta memberikan batasan yang jelas antara bantuan akademik yang dibolehkan dan praktik perjokian tugas.
3. Bagi Pemerintah dan Pembuat Kebijakan, perlu adanya kejelasan dan penegasan pengaturan hukum terkait perjokian tugas guna memberikan kepastian hukum dan mencegah praktik kecurangan akademik.
4. Bagi Peneliti Selanjutnya, disarankan untuk mengkaji permasalahan perjokian tugas dari perspektif lain seperti perjokian menggunakan

artificial intelligence dan lainnya agar diperoleh pemahaman yang lebih komprehensif.